



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Aik Dalem, tanggal 31 Desember 1990 (umur 29 Tahun), agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Karang Medain Timur, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai :
Penggugat”

Melawan

TERGUGAT, lahir di Labuan Lombok, pada tanggal 31 Desember 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Dahulu bertempat tinggal di Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Goib), untuk selanjutnya disebut sebagai ”Tergugat”.

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 36/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 09 Januari 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Labuhan Lombok Kecamatan Pringabaya Kabuoten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Penggugat adalah bapak kandung yang bernama : Suparman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Pandi dan Tajudin dengan Mas kawin berupa seperngakat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nakah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, bahkan sampai Penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - c. Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar sidang Pengadilan;
5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2012, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat dan pulang orang tua Penggugat di Kecamatan Sambalia Lombok Timur, dan sejak itu pula Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak mengetahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5271021002/SURKET/101019/0001 an. Hilmiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 10 Oktober 2019. Bukti surat

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P-1);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Pelabuhan Kayangan labuhan Lombok Lingkungan Tanjung Setigi, Kelurahan Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2006, di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat yang bernama Suparman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai yang disaksikan oleh Pandi dan Tajudin;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat bersetatus jejaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pernah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak,;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sampai Penggugat dipukul oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah mentalak Penggugat;

- Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak awal tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan Tergugatpun tidak diketahui keberadaannya;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Jl. Pelabuhan Kayangan labuhan Lombok Lingkungan Tanjung Setigi, Kelurahan Labuhan Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2006, di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat yang bernama Suparman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai yang disaksikan oleh Pandi dan Tajudin;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat bersetatus jejaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pernah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak,;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sampai Penggugat dipukul oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah mentalak Penggugat;
- Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak awal tahun 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan Tergugatpun tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Oleh karena itu Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 yakni Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafakah kepada Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan sejak awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2006, di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat yang bernama Suparman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai yang disaksikan oleh Pandi dan Tajudin;
2. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersetatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan sejak saat itu pula, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan isbat nikah/pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syar'iat (Islam), sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu telah sesuai dengan hukum Islam dan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2006, di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Dengan demikian maka petitum permohonan Penggugat angka 1 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dapat disahkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 3 tentang perceraian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 5, telah ternyata antara

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat. Dengan demikian maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 2006, di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----);

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.571,000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqadah 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan Drs. H. M.Ishaq, M.H., dan H.Abidin H.Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Muhammad Yusuf,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Hakim Anggota ,

Ttd

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti,

Ttd

H.Muhammad Yusuf,S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 455.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram,.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H,

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put.No.36/Pdt.G/2020/PA.Mtr .